



SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMİYAH  
IMAM SYAFI'I JEMBER

# KEBIJAKAN MUTU

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



LEMBAGA  
PENJAMINAN  
MUTU  
2021



# SENAT AKADEMIK

## SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER

Izin Operasional Dirjen Pendis Kemenag RI: Dj.I/375/2010

Jl. MH Thamrin Gang Kepodang No. 5 Gladak Pakem Kel. Keranjingan, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68123  
Telp/Fax: (0331)326831 - www.stdiis.ac.id

Nomor : 008/A-1/SENAT/STDIIS/IX/2021  
Hal : Rekomendasi Senat STDIIS Jember  
Tentang Dokumen Mutu  
Lampiran : -

Kepada yang terhormat,  
Ketua  
STDIIS Jember  
Di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Membalas surat Saudara tentang Pertimbangan Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat STDIIS Jember dalam Rapat Pleno Senat tanggal 23 September 2021 telah mempertimbangkan secara saksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada STDIIS Jember.

Selanjutnya, dokumen ini sudah dapat diimplementasikan pada semua unit terkait di lingkungan STDIIS Jember.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan *jazakumullahu khairan*.

Ketua,

Dr. Musyaffa', M.A.  
NIY. 20100814.011

Jember, 23 September 2021  
Sekretaris

Muhammad Yassir, Lc., M.A.  
NIY. 20100814.014

**SURAT KEPUTUSAN KETUA**  
**No: 083.1/A-5/STDIIS/IX/2021**

**TENTANG**  
**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I (STDIIS) JEMBER**

Bismillahirrahmanirrahim

**Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i (STDIIS) Jember,**

- Menimbang :**
- bahwa pemerintah telah mewajibkan setiap perguruan tinggi menerapkan sistem penjaminan mutu internal berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan;
  - bahwa sebagai upaya penerapan dan peningkatan mutu di STDIIS Jember, maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STDIIS Jember;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan "a" dan "b", maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STDIIS Jember.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.



**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Kesatu :** Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STDIIS Jember.
- Kedua :** Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala dokumen mutu yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.





Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 22 September 2021

Ketua,

Dr. Muhammad Arifin, M.A.  
NIDN 21.050875.01






## Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STDI Imam Syafi'i Jember

PENGESAHAN	
Disiapkan oleh:	Disahkan oleh:
Ketua LPM	Ketua STDI Imam Syafi'i Jember
 	 
<b>Teguh Dwi Cahyadi, S.S., M.A.</b>	<b>Dr. Muhamad Arifin, M.A.</b>
NIDN 2117098901	NIDN 2105087501

	STDI IMAM SYAFI'I JEMBER Jl. M.H. Thamrin, Sumbersari, Jember 68123 Telp: (0331) 4436803 <a href="http://stdiis.ac.id">http://stdiis.ac.id</a>	Kode: 8.0.0.1.1
	KEBIJAKAN MUTU	Tanggal: 9 September 2021 Revisi: Halaman:

## KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STDI IMAM SYAFI'I JEMBER



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Teguh Dwi Cahyadi, S.S., M.A.	Ketua LPM		9/9 '21
2. Pemeriksaan	Anas Burhanuddin, Lc., M.A.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		20/9 '21
3. Persetujuan	Dr. Muhamad Arifin, Lc., M.A.	Ketua STDIIS Jember		22/9 '21
4. Penetapan	Dr. Musyaffa', Lc., M.A.	Ketua Senat		23/9 '21
5. Pengendalian	Teguh Dwi Cahyadi, S.S., M.A.	Ketua LPM		

## **BAB I**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SEJARAH SINGKAT**

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, STDI Imam Syafi'i Jember akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan STDI Imam Syafi'i Jember adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, STDI Imam Syafi'i Jember dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan nilai filosofis dari sejarah berdirinya STDI Imam Syafi'i Jember.

#### **1. Visi STDI Imam Syafi'i Jember**

Menjadi perguruan tinggi terkemuka dalam melahirkan intelektual muslim Ahlussunnah yang profesional dan berkemajuan.

#### **2. Misi STDI Imam Syafi'i Jember**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam bidang Studi Islam dengan menitikberatkan pada metode berpikir secara kritis, ilmiah, dan moderat sesuai pemahaman Ahlussunnah wa Al Jamaah.
2. Melakukan penelitian dan pengkajian tentang keilmuan Islam yang tengah berkembang di masyarakat dalam skala regional, nasional dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan, pengajaran, dan penelitian terhadap nilai-nilai Islam.
4. Menyelenggarakan darma perguruan tinggi dengan basis bahasa Arab sebagai unsur utama dalam proses pendidikan dan penelitiannya, serta memasyarakatkan bahasa Arab melalui darma pengabdian dan dakwah keislaman.
5. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dapat mendukung proses pendidikan secara maksimal.
6. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang dapat menunjang proses pendidikan secara maksimal.
7. Menyediakan bahan bacaan yang representatif dan berbagai sarana prasarana lain yang dapat menunjang proses penelitian dan pengkajian tentang ilmu-ilmu Islam.

#### **3. Tujuan STDI Imam Syafi'i Jember**

1. Menjadi perguruan tinggi Ahlussunnah terkemuka yang profesional dan berkemajuan yang melampaui standar nasional dan bereputasi internasional.

2. Menjadi perguruan tinggi dakwah Islamiah berbasis penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara sinergis dan inovatif.
3. Menjadi perguruan tinggi yang mapan mengembangkan dan memasyarakatkan bahasa Arab sebagai unsur utama dalam pelaksanaan caturdarmanya.
4. Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan unggul dengan kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, dan kematangan profesional berdaya saing internasional sebagai penggerak kemajuan masyarakat dan bangsa.
5. Menjadi perguruan tinggi yang berkontribusi dalam peningkatan daya saing dan pencapaian kemandirian umat Islam dan bangsa.

#### 4. Sejarah Berdiri

Berdirinya STDI Imam Syafi'i Jember berawal dari satu wacana ringan beberapa mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Islamic University of Madinah, Saudi Arabia. Di suatu sore tahun 2005, beberapa mahasiswa Indonesia duduk-duduk santai di Masjid Nabawi. Obrolan ringan mereka dari satu tema ke tema yang lain akhirnya sampai pada rencana mereka pascastudi di Islamic University of Madinah.

Berbagai rencana dan ide disampaikan. Di antara para mahasiswa tersebut ada yang memiliki rencana melakukan pengabdian di lembaga pendidikan mereka semula, ada pula yang mengutarakan rencana pendirian pesantren di daerah asalnya. Dan ada yang mengutarakan satu ide yang lebih ambisius, yaitu mendirikan kampus yang berbasis bahasa Arab.

Obrolan ringan di Masjid Nabawi tersebut berlanjut pada musyawarah yang lebih serius di asrama salah satu mahasiswa pascasarjana. Pembicaraan semakin mengerucut pada satu ide yaitu pendirian satu lembaga pendidikan tingkat tinggi yang berbasis bahasa Arab, dengan kurikulum yang mengacu pada kurikulum yang diterapkan di Islamic University of Madinah dengan tetap mengikuti regulasi dan kurikulum wajib dari Kemendikbud dan Kemenag Republik Indonesia.

Paling sedikit ada beberapa alasan yang menyebabkan seluruh mahasiswa yang terlibat dalam diskusi ini tertarik untuk menindaklanjuti ide ini, antara lain:

1. Bahasa Arab adalah bahasa pengantar utama untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam, sehingga penguasaan bahasa Arab menjadi satu unsur utama untuk dapat memahami, menguasai, dan kemudian mengembangkan ilmu-ilmu Islam.
2. Belum adanya kampus di dalam negeri yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya.
3. Banyaknya pesantren dan sekolah Islam setingkat SMA yang mengajarkan Bahasa Arab secara aktif.
4. Lemahnya penguasaan bahasa Arab pada mahasiswa-mahasiswa muslim di seluruh perguruan tinggi Islam di Indonesia.
5. Meningkatnya minat masyarakat untuk mempelajari bahasa Arab.
6. Lemahnya kemampuan para ulama nusantara dalam berbahasa Arab, sebagai satu hal yang cukup berpengaruh pada tingkat kontribusi Indonesia dalam berbagai

ajang dan organisasi Islam Internasional, semisal OKI, Muslim World League, Islamic Fiqh Council, Fiqh Academy dan lainnya.

7. Lembaga pendidikan Islam tingkat tinggi yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, membuka peluang lebar untuk di kemudian hari menjadi lembaga pendidikan yang bertaraf internasional.

Sejak saat itu, dibentuklah panitia pendirian yang terdiri dari beberapa mahasiswa senior, yang kemudian secara intensif mengadakan pertemuan demi pertemuan untuk mematangkan rencana pendirian lembaga pendidikan tingkat tinggi yang diinginkan. Pembahasan mencakup regulasi, pendanaan, SDM, lokasi pendirian, dan berbagai pihak yang dapat mendukung realisasi rencana ini.

Pada tahun 2007 berdirilah Ma'had 'Aly Imam Syafi'i, sebagai cikal bakal STDI Imam Syafi'i. Dan sejak saat itu pula, tahapan-tahapan perizinan pendirian Sekolah Tinggi dimulai, selangkah demi selangkah. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2010, Departemen Agama, melalui Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam, menerbitkan izin operasional dengan nomor Dj.I/375/2010. Sejak saat itu pula, secara resmi Ma'had 'Ali Imam Syafi'i berganti nama menjadi SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER atau disingkat menjadi STDIIS Jember, dengan menyelenggarakan 2 (dua) Program Pendidikan Sarjana dengan Program Studi Ilmu Hadits dan Program Studi Ahwal Syakhshiyah.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan proses penjaminan mutu terhadap pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi sejak berdirinya STDI Imam Syafi'i Jember, maka pada tahun 2019, Lembaga Penjaminan Mutu mengajukan akreditasi institusi dan program studi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

## **BAB II LATAR BELAKANG**

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, meliputi penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Sistem penjaminan mutu STDIIS Jember dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun nonakademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap civitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan STDIIS Jember.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan GUG di STDIIS Jember, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Dengan memperhatikan gambaran latar belakang di atas, keberadaan Kebijakan SPMI STDI Imam Syafi'i Jember ini diharapkan dapat:

- 1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal STDI Imam Syafi'i Jember (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI STDI Imam Syafi'i Jember;
- 2) Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;

- 3) Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan caturdarma STDI Imam Syafi'i Jember; dan
- 4) Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di STDI Imam Syafi'i Jember terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi di STDI Imam Syafi'i Jember, dengan fokus utama pada aspek akademik dan aspek lain yang mendukung aspek akademik. Fokus pada aspek akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari ruang lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti misalnya aspek kesejahteraan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kegiatan kerja sama baik nasional maupun internasional.

### **BAB IV**

#### **DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI**

1. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Perguruan Tinggi mengenai SPMI yang berlaku di STDI Imam Syafi'i Jember.
3. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Sekolah Tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Sekolah Tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan STDI Imam Syafi'i Jember.

## BAB V

### GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI STDI IMAM SYAFI'I JEMBER

#### 1. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

Dokumen tertulis Kebijakan STDI Imam Syafi'i Jember dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STDI Imam Syafi'i Jember;
- b. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
- c. Bukti otentik bahwa STDI Imam Syafi'i Jember telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

Strategi STDI Imam Syafi'i Jember di dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- b. Mengkaji visi, misi dan tujuan STDI Imam Syafi'i Jember;
- c. Melibatkan secara aktif semua civitas akademik sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap peningkatan SPMI;
- d. Melibatkan organisasi profesi, mitra, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
- e. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- f. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodic;
- g. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain.

#### 2. PRINSIP ATAU ASAS PELAKSANAAN SPMI

- a. *Muassis* (Pelopor): Pimpinan STDI Imam Syafi'i Jember dan pimpinan tiap unit menjadi pemimpin dan teladan dalam implementasi dan peningkatan SPMI.
- b. *Muqoddar* (Terstandar): Perencanaan dan target pencapaian Standar SPMI terukur dengan saksama menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan STDI Imam Syafi'i Jember, dan menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti dan informasi mengenai STDI Imam Syafi'i Jember.
- c. *Istiqomah* (Konsisten): Menjaga niat dan tekad dalam mengimplementasikan siklus PPEPP sehingga tercipta budaya mutu di STDI Imam Syafi'i Jember.
- d. *Azm* (Komitmen): Semua civitas akademika STDI Imam Syafi'i Jember berkomitmen melaksanakan dan menjunjung tinggi SPMI, demi tercapainya visi dan misi STDI Imam Syafi'i Jember.
- e. *Mutawasil* (Terencana dan Berkelanjutan): Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara terencana dan sistematis oleh tim SPMI STDI Imam Syafi'i Jember, sehingga mendukung pelaksanaan PPEPP berkelanjutan.

### 3. MANAJEMEN SPMI

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STDI Imam Syafi'i Jember:

SPMI di STDI Imam Syafi'i Jember dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dengan model ini, maka Sekolah Tinggi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

- 1) Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STDI Imam Syafi'i Jember;
- 2) Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STDI Imam Syafi'i Jember;
- 3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STDI Imam Syafi'i Jember;
- 4) Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STDI Imam Syafi'i Jember yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5) Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STDI Imam Syafi'i Jember agar lebih tinggi dari pada standar mutu yang telah ada.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan STDI Imam Syafi'i Jember secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Sekolah Tinggi. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Sekolah Tinggi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam institusi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan Sekolah Tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI perguruan tinggi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam STDI Imam Syafi'i Jember untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi mandiri yang kredibel.



Model Manajemen PPEPP Prinsip dalam Melaksanakan SPMI

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen yang juga berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi manajemen ini adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa satu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. Strategi ini mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah ini, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Oleh sebab itu, tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).

#### 4. UNIT ATAU PEJABAT KHUSUS PENANGGUNG JAWAB SPMI

Dalam mengimplementasikan SPMI di tingkat Sekolah Tinggi, Ketua membentuk dan mendelegasikan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pelaksana SPMI. LPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua STDI Imam Syafi'i Jember dan memiliki masa jabatan selama 4 tahun. LPM memiliki tugas dan wewenang, di antaranya:

- a. Merencanakan dan menerapkan SPMI secara keseluruhan di STDI Imam Syafi'i Jember;
- b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka penerapan SPMI;
- c. Memonitor penerapan SPMI;
- d. Melakukan audit dan evaluasi penerapan SPMI;
- e. Melaporkan secara berkala penerapan SPMI di STDI Imam Syafi'i Jember;
- f. Mengendalikan mutu STDI Imam Syafi'i Jember;
- g. Mengembangkan standar SPMI STDI Imam Syafi'i Jember;
- h. Memberikan usulan dan saran terhadap kebijakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI.

Di tingkat Program Studi, Ketua Program Studi membentuk Unit Penjaminan Mutu Prodi yang diketuai oleh Sekretaris Program Studi. Unit Penjaminan Mutu Program Studi bertugas:

- a. Memastikan proses belajar mengajar sesuai dengan Standar SPMI;
- b. Membantu pengelola program studi dalam kelancaran proses belajar mengajar;
- c. Memonitor dan membahas proses belajar mengajar dan mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester;
- d. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan SPMI di program studi;
- e. Membuat laporan pelaksanaan belajar mengajar kepada Lembaga Penjaminan Mutu Institusi;
- f. Membantu mempersiapkan Akreditasi Program Studi;
- g. Penyusunan dokumen Spesifikasi Program Studi (SP), Standar Operating Prosedur (SOP), dan Instruksi Kerja (IK);
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI;

<b>Tingkat</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ketua Pelaksana</b>	<b>Tim</b>	<b>Sasaran</b>
Sekolah Tinggi	Ketua STDI Imam Syafi'i Jember	Ketua LPM	Bagian Audit Internal	Akademik dan non-Akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua UPM Prodi	Unit Penjaminan Mutu Prodi	Akademik

Secara institusional, implementasi SPMI STDI Imam Syafi'i Jember melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan semua pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal yang terlibat adalah:

- 1) Senat Sekolah Tinggi;
- 2) Ketua;
- 3) Para Pembantu Ketua;
- 4) Ketua LPM;

- 5) Kepala Pusat;
- 6) Kepala Biro;
- 7) Ketua Program Studi;
- 8) Dosen;
- 9) Kepala UPT;
- 10) Unit Penjaminan Mutu Prodi (UPM Prodi);
- 11) Mahasiswa;
- 12) Tenaga Kependidikan;
- 13) Alumni; dan
- 14) Pengguna Lulusan.

#### 5. JUMLAH DAN NAMA SEMUA STANDAR DIKTI DALAM SPMI

Secara keseluruhan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) STDI Imam Syafi'i Jember terdiri atas 40 standar mutu, yakni 24 standar yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 03 Tahun 2020) dan 16 standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN-PT) dan hasil analisis kebutuhan STDI Imam Syafi'i Jember. Standar tersebut yaitu:

- 1) Standar Suasana Akademik
- 2) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 3) Standar Kemahasiswaan
- 4) Standar Alumni
- 5) Standar Kerja Sama
- 6) Standar Visi dan Misi
- 7) Standar Tata Pamong dan Organisasi
- 8) Standar Etika
- 9) Standar Sistem Penjaminan Mutu
- 10) Standar Sistem Informasi
- 11) Standar Perpustakaan
- 12) Standar Sarana dan Prasarana Umum
- 13) Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
- 14) Standar Pengelolaan Keuangan
- 15) Standar Perencanaan dan Pengembangan
- 16) Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka

#### **Standar Pendidikan (8 Standar)**

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 6) Standar Sarana dan Prasarana
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### **Standar Penelitian (8 Standar)**

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

#### **Standar Pengabdian kepada Masyarakat (8 Standar)**

- 1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

### **BAB VI**

#### **DOKUMEN SPMI LAIN: MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI**

##### **1. MANUAL SPMI**

Manual SPMI STDI Imam Syafi'i Jember dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI*).

##### **2. STANDAR SPMI**

Standar SPMI STDI Imam Syafi'i Jember terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yakni:

- 1) Standar Pendidikan
- 2) Standar Penelitian
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Di samping itu, STDI Imam Syafi'i Jember menetapkan 16 (enam belas) standar lain yang menjamin ketercapaian visi misi yang ditetapkan STDI Imam Syafi'i Jember. Keenam belas standar tersebut adalah:

- 1) Standar Suasana Akademik
- 2) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 3) Standar Kemahasiswaan
- 4) Standar Alumni
- 5) Standar Kerja Sama
- 6) Standar Visi dan Misi
- 7) Standar Tata Pamong dan Organisasi
- 8) Standar Etika
- 9) Standar Sistem Penjaminan Mutu
- 10) Standar Sistem Informasi
- 11) Standar Perpustakaan
- 12) Standar Sarana dan Prasarana Umum
- 13) Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
- 14) Standar Pengelolaan Keuangan
- 15) Standar Perencanaan dan Pengembangan
- 16) Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Secara keseluruhan standar STDI Imam Syafi'i Jember adalah 40 (empat puluh) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI STDI Imam Syafi'i Jember.

### 3. FORMULIR SPMI

Formulir SPMI STDI Imam Syafi'i Jember berisi formulir-formulir setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

## **BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI**

Kebijakan SPMI STDI Imam Syafi'i Jember memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

- 1) Peraturan Yayasan Imam Syafi'i Jember Nomor 150 Tahun 2021 tentang Statuta STDI Imam Syafi'i Jember Tahun 2021;
- 2) Keputusan Ketua STDI Imam Syafi'i Jember Nomor 158 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Sumber Daya Manusia STDI Imam Syafi'i Jember;

- 3) Keputusan Ketua STDI Imam Syafi'i Jember Nomor 088.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis STDI Imam Syafi'i Jember Tahun 2021-2025;
- 4) Keputusan Ketua STDI Imam Syafi'i Jember Nomor 001 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu STDI Imam Syafi'i Jember;
- 5) Keputusan Ketua STDI Imam Syafi'i Jember Nomor 082 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Penjaminan Mutu Program Studi STDI Imam Syafi'i Jember;
- 6) Keputusan Ketua STDI Imam Syafi'i Jember Nomor 148 Tahun 2020 tentang Penetapan Pedoman Akademik STDI Imam Syafi'i Jember Tahun 2020;
- 7) Manual Mutu Lembaga Penjaminan Mutu STDI Imam Syafi'i Jember Tahun 2018.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI, dan perumusan standar mutu. Kemudian untuk mencapai tujuan SPMI STDI Imam Syafi'i Jember dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STDI Imam Syafi'i Jember, maka dalam melaksanakan SPMI di STDI Imam Syafi'i Jember civitas akademika selalu berpedoman pada prinsip:

- 1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- 2) Mengutamakan kebenaran;
- 3) Tanggung jawab sosial;
- 4) Pengembangan kompetensi personel;
- 5) Partisipatif dan kolegial;
- 6) Keceragaman metode;
- 7) Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Seluruh civitas akademika STDI Imam Syafi'i Jember memahami bahwa SPMI bertujuan untuk:

- 1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- 3) Mengajak semua pihak dalam Perguruan Tinggi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Pelaksanaan SPMI di STDI Imam Syafi'i Jember:

STDI Imam Syafi'i Jember memiliki 2 Program Studi, 1 Lembaga, 2 Pusat, 1 Biro, dan 3 UPT. STDI Imam Syafi'i Jember menetapkan bahwa sejak tahun 2018 seluruh unit kerja akademik maupun nonakademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara

efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2019-2024, STDI Imam Syafi'i Jember membentuk tim kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPMI di bawah Lembaga Penjaminan Mutu STDI Imam Syafi'i Jember.

## Referensi

1. Direktorat General of Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003–2010.
2. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi, 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi. 2006. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
5. Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2008. Departemen Pendidikan Nasional–Direktorat Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal. 2010. Bahan Pelatihan. Tim Pengembang SPMI PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Statuta STDI Imam Syafi'i Jember 2021.
12. Rencana Strategis STDI Imam Syafi'i Jember 2021-2025.